

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam**

**Umar Faruq**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember Jawa Timur Indonesia

e-mail: [umarfaruqsukogidri@gmail.com](mailto:umarfaruqsukogidri@gmail.com)

**Abstract:** Article 1 of Law Number 1 of 1974 states that marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on God Almighty. Based on the provisions of Article 2 paragraph (1) which states that a marriage is valid if it is carried out according to the law of each religion and belief. And the provisions of Article 7 paragraph (1) Marriage is only permitted if the man reaches the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years. As for the problem in this thesis, what is the view of Law Number 1 of 1974 and Islamic law on underage marriages and the legal consequences if a marriage is still carried out according to the provisions of Law Number 1 of 1974 and the provisions of Islamic law. And what efforts must be made so that a marriage that is still underage becomes legal according to law. The research in this thesis was carried out using the Library Research method or library research by studying the legislation on a number of books, writings and scientific works related to the material discussed in this thesis. According to the provisions of Law Number 1 of 1974 that a marriage is considered valid if carried out according to their religion and belief and reach the age limit that has been determined in the Marriage Law. On the other hand, according to Islamic law, a marriage that has fulfilled the pillars and conditions of marriage is considered a valid marriage even though it does not reach the age limit specified in the law so that the legal consequences are the same as marriages in general. Therefore, the marriage is not valid according to positive law, then the marriage has no legal consequences, but there is an impact of underage marriage on the status of children and wives. That is in terms of inheritance and child recognition

**Keyword:** Underage Marriage, Islamic Law

**Abstrak:** Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan ketentuan pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pandangan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur dan akibat hukumnya jika suatu perkawinan masih dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan hukum Islam. Serta apa upaya yang harus dilakukan agar suatu perkawinan yang masih di bawah umur menjadi sah menurut hukum. Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode Library Research atau penelitian kepustakaan dengan mempelajari perundang-undangan sejumlah buku, tulisan dan karya ilmiah yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Sebaliknya menurut hukum Islam, suatu

*perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dianggap sebagai perkawinan yang sah walaupun tidak mencapai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang sehingga akibat hukumnya sama dengan perkawinan pada umumnya. Oleh karenanya perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum positif, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum, tetapi terdapat dampak perkawinan di bawah umur terhadap status anak dan isteri. Yaitu dalam hal warisan dan pengakuan anak*

**Kata kunci:** Perkawinan di Bawah Umur, Hukum Islam

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi diatas tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin/rohani yang mempunyai peranan penting.

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh mukallaf yang memenuhi syarat. Ta'rif (pengertian) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Nikah, menurut bahasa berarti berkumpul menjadi satu. Menurut syara', nikah berarti suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafaz inkahin (menikahkan) atau tazwiwin (mengawinkan).

Didalam agama islam menganjurkan terhadap setiap pemeluknya, terutama bagi kaum laki-laki yang sudah dewasa dan sanggup mandiri supaya melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang disenangi dan dicintai. Dengan perkawinan diharapkan laki-laki dewasa dapat menjaga pandangan matanya dan memelihara kehormatannya. Serta terhindar dari kejahatan hawa nafsunya kepada setiap wanita yang dilihatnya. Melaksanakan perkawinan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Alqur'an dan Sunnah Rasul, adalah merupakan salah satu ibadah bagi orang islam.

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat manusia<sup>1</sup>

Hubungan antara laki-laki dan perempuan di atur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai. Dan dari jalan perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada nalusi seksual, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah Juz 6*. Penertbit PT Al-Ma-arif Bandung, 1990, hal 10

rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak seenaknya.

Dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan perkawinan. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara insidental saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri.

Batasan umur minimal itu apabila dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa. Adanya perkawinan di bawah umur atau perkawinan kanan-kanak tidak menjadi masalah di dalam Hukum Adat karena kedua suami isteri itu akan tetap dibimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga, sehingga Hukum Adat tidak melarang perkawinan kanak-kanak.

pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang

yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.

Perkawinan harus di pertahankan oleh kedua belah pihak, agar tujuan dari perkawinan tercapai dengan sempurna, dengan demikian perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak, baik mental maupun materi. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah mencapai pada umur yang sudah di atur dalam Undang-undang yang berlaku dan baligh menurut hukum islam. Tetapi yang paling penting adalah kematangan berfikir dan kemandirian hidup (bisa memberikan nafkah terhadap pasangannya).

Di dalam islam, perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai suatu jalan bagi manusia

untuk beranak, dan berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu. Apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak, maka timbul hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Didasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hukum antara orang tua dengan anak menimbulkan kewajiban orang tua, antara lain tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka mandiri.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua Pasal 6 ayat [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi laki-laki atau perempuan yang telah mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki yang telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang telah mencapai umur 16 tahun Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di bawah umur tersebut berarti belum boleh melangsungkan perkawinan sekalipun diizinkan orang tua<sup>3</sup>

Dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka sebaiknya dilakukan antara orang yang benar-benar telah cakap dan mampu bertanggungjawab dan umur 21 tahun sesuai dengan ketentuan dewasa dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pembatasan umur perkawinan dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Penerbit UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2011, Hal. 21

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 47

keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum. Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Salah satu syarat manusia sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus ditaati oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu prinsip yang dianut undang-undang ini, calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi perempuan untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Pada era modern, peristiwa perkawinan di bawah umur semakin banyak dilakukan oleh berbagai kalangan. Namun perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar dalam suatu masyarakat Indonesia, maka perkawinan di bawah umur bisa menjadi isu yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus

hukum seperti terlihat dalam kasus perkawinan Syekh Pujiono dengan Lutviana Ulfa (yang berusia 12 tahun), di mana muncul kontroversi terhadap kasus perkawinan di bawah umur.

Peristiwa perkawinan dibawah umur merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Jika anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam membahas ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan jalan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa bahan-bahan hukum, mempelajari dan menelaah berbagai pustaka dan literatur yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur menurut hukum positif dan hukum islam.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 112

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dapat di klasifikasikan menjadi:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Antara lain:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
  - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP)
  - 3) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Bahan hukum skunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli hukum, kasus, dan keterangan yang berkaitan pernikahan dibawah umur
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu:
  - 1) Kamus Hukum
  - 2) Kamus Bahasa Indonesia

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Di dalam perkawinan, syarat-syarat sahnya suatu perkawinan adalah yang sangat penting, sebab berkaitan erat dengan akibat-akibat dalam perkawinan, baik menyangkut harta

benda atau menyangkut keturunan (anak-anaknya). Apabila suatu perkawinan di anggap sah, maka harta yang diperoleh selama masa perkawinannya, dan anak-anak yang dilahirkannya menjadi jelas. Harta benda dan anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan tersebut di nyatakan mempunyai hubungan hukum dengan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Syarat sahnya perkawinan merupakan hal yang signifikan dengan lahirnya suatu hukum terhadap orang yang melangsungkan perkawinan, karena dengan di penuhiya syarat tersebut maka suatu perkawinan akan menjadi sah bila di pandang dari Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) di atas, yang dimaksud dengan perkawinan masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentang atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.

Yang dimaksud syarat-syarat perkawinan adalah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat dari perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tertuang dalam pasal 6, yaitu sebagai berikut:

*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*

- 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang perkawinan ditentukan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Mengenai batas umur seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun. Kemudian dalam hak salah satu atau keduanya tidak mencapai umur tersebut, maka pihak yang berkepentingan bisa meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Ternyata Undang-Undang Perkawinan (disingkat UUP) melihat persyaratan perkawinan hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak di dasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat dengan bebas

menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi disini tidak ada paksaan, terlebih pada masyarakat maju.

Batasan umur yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya masih belum terlalu tinggi dibanding dengan negara lainnya di dunia. Al-Jazair misalnya membatasi umur untuk melangsungkan perkawinan itu, laki-laki 21 (dua satu) tahun dan yang perempuan 18 (delapan belas) tahun. Demikian juga dengan bangladesh 21 (dua satu) tahun untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan. Memang ada juga negara yang mematok umur tersebut sangat rendah. Yaman utara misalnya membatasi usia perkawinan tersebut pada 15 (lima belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Malaysia membatasi usia perkawinannya, laki-laki berumur 18 (delapan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas). Dan rata-rata negara di dunia membatasi usia perkawinan itu laki-laki 18 (delapan belas) tahun dan wanitanya berkisar 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup>

Bahkan batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan masih lebih tinggi dibanding dengan ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan ordonansi perkawinan kristen maupun kitab undang-undang perdata (KUH Perdata). Pembuat rancangan Undang-Undang Perkawinan mungkin menganggap umur 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) bagi seseorang lebih matang fisiknya dan kejiwaannya daripada 18 tahun (laki-laki) dan 15 tahun (perempuan) seperti yang telah ditetapkan oleh hukum perdata.

Dengan batasan umur ini, maka kekaburan terhadap penafsiran batas usia baik yang terdapat di dalam adat maupun hukum Islam dapat dihindari. Kemudian dinyatakan bagi calon yang akan melangsungkan perkawinan dan belum mencapai umur 21 (dua satu) harus mendapat izin dari orang tua sebebgaai mana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini kompilasi tampaknya memberikan aturan yang sama dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dilihat lebih jauh, peraturan batas usia perkawinan ini mempunyai kaitan yang cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, Undang-Undang Perkawinan bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertambahan penduduk.

Hal ini tidak dapat pungkiri, ternyata batas umur yang rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang cukup tinggi pula.

Peraturan tentang usia ini sebenarnya sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon suami dan isteri harus masak jiwa dan raganya. Tujuannya adalah agar tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia secara baik tanpa berahir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat dapat diwujudkan. Dan kebalikannya, perkawinan di bawah umur atau yang sering disebut dengan pernikahan dini semestinyalah harus dihindari kerana membawa efek yang

---

<sup>5</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit

Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2004, hal. 69

kurang baik, terutama bagi pribadi yang melaksanakannya.

Pada rumusan pasal 2 ayat (1) dan penjelasnya tadi dapat disimpulkan sah tidaknya suatu perkawinan adalah semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melaksanakan perkawinan. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum agama, dengan sendirinya menurut Undang-Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Dalam keadaan sangat memaksa (darurat), maka perkawinan dibawah batas umur minimum sebagaimana di tekankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dimungkinkan, setelah memperoleh izin dispensasi kawin dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

Dispensasi dalam suatu perkawinan di bawah umur merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkenaan dengan hal yang sangat istimewa. Kebijakan itu ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau penguasa. Dispensasi merupakan soal-soal yang dilarang oleh undang-undang, akan tetapi karena suatu hal yang mendesak maka suatu dispensasi sangat di butuhkan untuk di adakan.

Dari pemaparan diatas penulis mengatakan bahwa, peraturan atau perundang-undangan yang ada tetap berlaku dalam masyarakat tetapi dikarenakan sesuatu hal tertentu seseorang berdasarkan ketentuan dapat tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan. Tetapi

dispensasi tersebut tidak dapat digunakan untuk semua orang, dan diberikan karena alasan atau sebab yang memang khusus menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.

Dispensasi perkawinan adalah suatu kebijakan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan serta belum mencapai umur yang di tetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Di dalam dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pengadilan, atau para pihak yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Kemudian di proses sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang terbentuk dalam persidangan.

Dispensasi perkawinan tidak serta merta tidak diberikan secara gampang terhadap para pihak, terkecuali ada hal-hal yang sangat mendesak, sebab perkawinan dalam batasan umur minimal adalah usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan usia 16 (enam belas) tahun untuk perempuan.

Dalam pemberian izin kawin untuk perkawinan di bawah umur, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin, akan tetapi diperlukan juga izin dari orang tua pihak mempelai. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya: "Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus

mendapat izin kedua orang tua". Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur harus di pertimbangkan secara matang, agar tujuan dalam suatu perkawinan tidak sia-sia. Serta tidak berakibat pada suatu perceraian bagi yang melangsungkan perkawinan.

Selain untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur, izin ini nantinya dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pendaftaran ke kantor urusan agama ataupun kantor catatan sipil. Karena sifatnya yang penting, maka izin ini tidak boleh diabaikan oleh keluarga dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan, maka Pengadilan dalam melakukan suatu dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur sangat hati-hati.

Di dalam dispensasi pengadilan tersebut diatas, maka kita harus tahu kepada syarat dan tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur, antara lain:

#### 1. Syarat Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur pada dasarnya dapat dilakukan apabila terdapat syarat-syarat antara lain sebagai berikut:

- a) Telah terpenuhi rukun sah nya perkawinan.
- b) Karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia

Dalam hal ini dispensasi dalam perkawinan di bawah umur dapat diberikan kepada calon mempelai yang telah terpenuhi rukun sah nya perkawinan dan pemberian dispensasi tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan calon mempelai meskipun syarat sah nya perkawinan belum terpenuhi.

#### 2. Tujuan Pemberian Dispensasi Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Pada dasarnya pemberian dispensasi dalam perkawinan di bawah umur diberikan kepada calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan yang sebenarnya belum memenuhi syarat sah nya perkawinan yaitu belum mencapai umur sesuai dengan yang diterangkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun karena adanya tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia maka dispensasi perkawinan dapat diberikan kepada calon mempelai.

Jelas sudah bahwa tujuan pemberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur adalah untuk kepentingan kemaslahatan kehidupan umat manusia, karena dengan pemeberian dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur ini sehingga dapat mengurangi akibat yang tidak baik dalam kehidupan yang akan dijalani calon mempelai.

#### B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur

Di dalam Al-qur'an dijelaskan, bahwa manusia di ciptakan berpasangan-pasangan. Hal yang menjadi permasalahan adalah pada usia berapa dan bagaimana manusia dipandang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di bawah umur yaitu suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah disyaratkan oleh undang-undang yang berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun.

*Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan di Bawah Umur dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*

Dalam Islam perkawinan merupakan sesuatu yang agung dan mulia, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Orang yang melangsungkan perkawinan hendaklah terdiri atas orang-orang yang dapat mempertanggung jawabkan apa yang diperbuatnya itu terhadap isteri atau suaminya terhadap keluarga, dan tentunya juga terhadap Allah SWT. Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah aqil baligh, oleh karena itu seorang pria yang belum baligh belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam satu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah calon mempelai pria mesti mengatakan Qabul (penerimaan nikah) secara sadar dan bertanggung jawab.

Adapun calon mempelai isteri didalam pelaksanaan akad nikah tidak turut serta menyatakan sesuatu sebab ijab dilakukan oleh walinya. Oleh karena itu, perkawinan pria yang sudah baligh dengan wanita yang belum baligh dapat dinilai sah. Kembali pada kedudukan nikah yang agung dan mulia itu juga berfungsi sebagai forum pendidikan dan pembinaan generasi yang akan datang, maka hendaknya suatu perkawinan itu dilaksanakan setelah kedua belah pihak betul-betul mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana suami dan isteri yang baik bahkan siap untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak.

Sebenarnya, dalam fikih munakahat atau hukum islam tidak ada batasan umur minimal dalam usia perkawinan, namun jumbuh atau mayoritas ulama menjelaskan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan

anak-anaknya pada usia berapapun, asalkan sudah *baligh* (bisa membedakan sesuatu) dan mampu, baik itu mampu memberikan nafkah lahir maupun batin. Namun karena pertimbangan kemaslahatan, beberapa ulama memakruhkan pernikahan di usia muda. Makruh dalam artian boleh melakukan perkawinan namun lebih baik meninggalkan.

Dalam syariat Islam menghendaki orang yang akan melakukan perkawinan atau termasuk orang yang hendak menikah di usia muda adalah benar-benar mampu atau masak jiwa raganya dan paham terhadap arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian dari ibadah, yaitu guna untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena apabila tidak siap maka akan berujung kepada sebuah perceraian dalam sebuah ikatan perkawinan.

Dengan tidak ditetapkannya batas usia dalam masalah perkawinan dalam kitab-kitab fikih maupun hukum Islam adalah memberi kebebasan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan tergantung situasi, kondisi keluarga dan kultur yang berlaku di masing-masing daerah, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak yang menjadi prioritas utama dalam agama.

Sedangkan perkawinan dalam Islam harus di segerakan bila seseorang tersebut sudah matang dari berbagai aspek, dan tidak selamanya kawin atau nikah di bawah umur berdampak pada hal-hal negatif, karena banyak keluarga yang sukses meskipun menikah pada usia muda. Misalnya perkawinan yang dilakukan oleh Rosulullah SAW terhadap Aisyah. Sebagaimana

diriwayatkan dari Aisyah r.a yang berbunyi:

Artinya:

*Dari Aisyah r.a "Bahwa beliau dinikahi oleh Rosulullah SAW, ketika berumur 6 tahun, mulai bergaul dalam usia 9 tahun, dan ketika umurnya delapan belas tahun Rosulullah meninggal dunia". (Riwayat Bukhari)*

Hadis di atas menunjukkan sahnya suatu perkawinan di usia muda, dan jelas telah terjadi pada Rosulullah SAW yang mengawini Aisyah pada usia muda. Dengan demikian menikah pada usia muda tidak ada larangan bagi orang Islam.

Akan tetapi jika melihat di Indonesia, bahwa sebenarnya Indonesia mempunyai undang-undang yang mengatur perkawinan yaitu usia nikah, undang-undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau para fuqaha setempat yaitu 19 tahun usia laki-laki dan 16 tahun usia perempuan. Namun jika merujuk pada pendapat Mohammad Fauzil Adhim dalam tulisannya yang berjudul "Indahnya Pernikahan dini", ia mengatakan bahwa, seharusnya orang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, itulah saatnya melangsungkan ikatan perkawinan dalam artian hidup berdua. Selain dari itu Mohammad Fauzil Adhim mengatakan menikah muda merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda maupun pemudi muslim di tengah-tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada hidup serba boleh. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan kawin,

pikiran lebih jernih dan hatipun lebih bersih.

Penulis juga setuju dengan pendapat yang di lontarkan oleh Mohammad Fauzil Adzim, sebab bila melihat pada perkembangan zaman saat ini, perkawinan pada usia muda menjadi solusi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya hamil diluar nikah. Maka dengan adanya nikah muda akan memperkecil tingkat sek diluar nikah, dan juga yang menjadi pertimbangan yang signifikan adalah kedewasaan dan kematangan bagi seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Kematangan dalam sebuah perkawinan menjadi faktor penting, baik psikologis atau kematangan usia suami atau isteri. Kematangan psikologis yang dimaksudkan adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis untuk menghadapi tantangan yang akan dihadapi selama berumah tangga. Kematangan ini identik dengan usia, bahkan kebanyakan orang menganggap bahwa orang yang usianya masih muda tidak bisa menciptakan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, namun hal ini tidak sejalan dengan yang ajarkan oleh Rosulullah yang menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun dan keluarga tersebut bisa menjadi rumah tangga yang bahagia serta sejahtera.

Ukuran kedewasaan dalam perkawinan, berhubungan dengan kematangan akal, kemampuan rohani dan jasmani, baik bagi pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan. Orang yang mempunyai kematangan akal mempunyai ciri-ciri:

- a. Mampu bertanggung jawab dan dapat dipercaya.
- b. Mampu menjalankan tugas dengan wajar.

- c. Mampu menyesuaikan diri dengan orang lain dan mau menerima sarat menghargai pendapat orang lain.
- d. Mampu menerima kenyataan yang dihadapi, bersikap realistis serta bersifat konstruktif (membangun).
- e. Mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri, sehingga mampu membuat keputusan tanpa diganggu perasaan ragu-ragu.
- f. Mempunyai pandangan luas ke depan, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat.
- g. Mampu melakukan adaptasi dengan baik terhadap kesulitan-kesulitan hidup yang dihadapi, tanpa mengalami ketegangan atau kecemasan karena mampu menggunakan mekanisme pertahanan yang matang dengan baik.

Ciri-ciri kematangan (kedewasaan) tersebut akan memungkinkan pasangan perkawinan membangun rumah tangga yang harmonis. Mengacu pada masalah kematangan diatas maka sebagai ukuran kematangan bukan dilihat dari segi umur semata-mata namun ukuran yang lebih penting adalah cara berpikir dan bertindak.

Oleh sebab itu, Islam menghendaki perkawinan pada usia muda, dan bahkan Islam menganjurkan perkawinan sedini mungkin maka secara tidak langsung Islam sudah menjaga moral dan tingkah laku dari pergaulan bebas. Islam juga menjaga penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri yang telah di ajarkan oleh agama Islam, dan Islam juga mengajarkan naluri tersebut melalui jalan yang sah, dan Islam juga mengajarkan tentang bagaimana tidak melakukan maksiat,

sehingga agama Islam sangat menganjurkan terhadap perkawinan, yang tujuannya adalah menjaga keduanya dari perbuatan yang sangat kotor dengan cara-cara ekstrem.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis akan menyimpulkan bahwa:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa secara tegas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tertera dalam (Pasal 2 ayat (1)) dan perkawinan hanya di izinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1)). Dengan demikian sah suatu perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1). Ketentuan pasal tersebut merupakan syarat kemulatif, oleh karenanya, jika perkawinan yang dilakukan oleh hukum agama masing-masing belum di anggap sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Hukum Islam memberi kebebasan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan tergantung situasi, kondisi keluarga dan kultur yang berlaku di masing-masing daerah, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak yang menjadi priorotas utama dalam

agama, dan di dalam Islam sendiri batas umur minimal untuk kawin atau nikah tidak di tentukan oleh ulama-ulama fikih, jadi perkawinan di bawah umur menurut hukum Islam sah apabila memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan dalam hukum Islam.

3. Akibat hukum perkawinan di bawah umur yaitu terhadap status anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban suami isteri, masalah kewarisan tidak akan sama dengan pihak-pihak dari perkawinan yang resmi karena tidak adanya jaminan hukum terhadap perkawinan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih Dan Hukum Positif*. Penerbit UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2011.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007
- Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah Juz 6*. Penerbit PT Al-Ma-arif Bandung, 1990.